

PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 1960  
TENTANG  
LARANGAN PELAYARAN DAN PERIKANAN DIPERAIRAN  
PELABUHAN PULAU SAMBU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SELAKU  
PENGUASA PERANG TERTINGGI,

Menimbang :

1. bahwa untuk kepentingan keamanan dan pertahanan Negara, perlu diadakan peraturan tentang larangan pelayaran dan perikanan diperairan Pulau Sambu;
2. bahwa perlu meninjau kembali Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Z.1/2/4 tanggal 24 Mei 1958;

Mengingat:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1959 dan No. 3 tahun 1960;
2. Pasal 61a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139 - Tambahan Lembaran-Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 66 - Tambahan Lembaran-Negara No. 1997);
3. Pasal 25 angka 7 berhubungan dengan pasal 36, 47, 48, 49 dan 58 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139 - Tambahan Lembaran-Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya;
4. Staatsblad 1937 No. 622 tentang Batas Pelabuhan Pulau Sambu;

Memutuskan:

Pertama : Mencabut Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Z. 1/2/4 tanggal 24 Mei 1958;

Kedua : Menetapkan :

Peraturan tentang larangan pelayaran dan perikanan diperairan pelabuhan Pulau Sambu.

Pasal 1.

Lalu-lintas dan pelayaran diperairan pelabuhan Pulau Sambu antara jam 18.00 sampai jam 06.00 waktu setempat dilarang.

Pasal 2.

Ketentuan yang tersebut dalam pasal 1 Peraturan ini, tidak berlaku bagi :

- a. kapal-kapal atau perahu-perahu kepunyaan Angkatan Laut Republik Indonesia atau Instansi Pemerintah Republik Indonesia, ataupun bagi kapal-kapal atau perahu-perahu yang

- dipergunakan untuk keperluan Angkatan Laut Republik Indonesia atau Instansi Pemerintah Republik Indonesia,
- b. Kapal-kapal yang digunakan untuk keperluan mendadak guna menolong keselamatan dan keamanan pelayaran dengan ketentuan bahwa sesudah itu wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada pejabat Angkatan Laut Republik Indonesia setempat;
  - c. perahu-perahu Indonesia kurang dari 10 M<sup>3</sup> yang berlayar dengan pas biru kecil yang digunakan untuk menyelenggarakan perhubungan antara Pulau Sambu dengan Pulau Belakang Padang;
  - d. kapal-kapal yang dipergunakan untuk membawa keperluan persediaan air bagi Pulau Sambu dan Pulau Belakang Padang;
  - e. perahu-perahu penangkap ikan yang dipergunakan oleh rakyat;
  - f. kapal-kapal minyak yang mengisi dan memuat minyak dipelabuhan Pulau Sambu setelah mendapat izin pejabat Angkatan Laut Republik Indonesia setempat.

#### Pasal 3.

Barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan yang tersebut dalam pasal 1 Peraturan ini, dan/atau menolak atau dengan sengaja melalaikan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 2 sub b Peraturan ini, dihukum dengan hukuman sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 48 pasal 49 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) ialah hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah.

#### Pasal 4.

Tindak-pidana yang tersebut dalam pasal 3 Peraturan ini, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 58 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1 959 No. 1 39) adalah termasuk pelanggaran.

#### Pasal 5.

Terhadap barang-barang yang digunakan dalam dan/atau diperoleh dari tindak-pidana yang tersebut dalam pasal 3 Peraturan ini, dapat dikenakan ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 47 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139).

#### Pasal 6.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Desember 1960.  
Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan  
Perang Republik Indonesia selaku  
Penguasa Perang Tertinggi,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Desember 1960.  
Pejabat Sekretaris Negara,

SANTOSO.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK ULANG  
Sumber: LN 1960/162